



PUTUSAN

Nomor 655/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hady M Noor.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 11 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jl. Malaka III No. 5A, Rt.011/Rw.006, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Sesuai NIK : Perum. Malaka Permai, No. 75, Rt.017 /Rw.006, Kel. Rorotan, Kec.Cilincing, Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Hady M Noor. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 655/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Tukiman.
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 15 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Bulak Wangi Raya No 131 A Kel. Kedaung
Kec. Pamulang Tangerang Selatan.Sesuai
KTP : KP. Grogol Rt. 001 Rw. 001 Kel.Grogol
Kec. Limo Kota Depok Provinsi Jawa Barat,
Tempat tinggal.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Tukiman. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021
sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli
2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan
tanggal 7 September 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Michael Sai.
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Medland Cakung Blok Regina No.9, Kel.
Ujung Menteng, Kec. Cakung, Jakarta
Timur.Sesuai NIK : Lingkungan IV,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 655/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.000/Rw.000, Kel. Sarongsong I, Kec.
Airmadidi, Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulawesi
Utara

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Michael Sai. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021

Terdakwa 2 didampingi oleh Muhamad Husein Marasabessym, SH Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum Law Office Muhamad Husein Marasabesy & Partner berkantor di Gedung Regatama Lt. 3 Ruang 303 Jalan Pariaman No. 1 B Setiabudi, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 655/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 655/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADY M. NOOR, Terdakwa TUKIMAN dan Terdakwa MICHAEL SAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan **“dengan sengaja menyimpan mata uang dan uang kertas yang palsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu yang dilakukan secara bersama-sama”** sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 8 (delapan) ikat uang dolar USD pecahan 100.
 - 3.2. 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna Gold.
 - 3.3. 1 (satu) unit handphone Xioimi warna putih.
 - 3.4. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 3.5. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA MICHAEL SAI

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

----- Bahwa mereka terdakwa HADY M NOOR, terdakwa TUKIMAN dan terdakwa MICHAEL SAL, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 18.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di McDonald's Pondok

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 655/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Plaza I Jl. Pondok Pinang RT.04/RW.014, Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau disuatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***sebagai orang-orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, ,*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 11 Maret 2021, salah seorang anggota team penyidik Polda Metro Jaya melakukan penyamaran yang seolah – oleh sebagai calon pembeli uang dolar palsu menghubungi terdakwa TUKIMAN yang bertugas mencari calon pembeli dan menanyakan uang dolar palsu yang hendak dijual setelah terhubung, terdakwa TUKIMAN menyampaikan bahwa uang dolar palsu pecahan USD 100 tersebut hendak dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan harga normalnya saat ini apabila dirupiahkan Rp. 1.393.790,00. (satu juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah).
- Setelah terjadi kesepakatan harga, terdakwa TUKIMAN menyampaikan kepada terdakwa HADY M NOOR bahwa ada calon pembeli yang berminat untuk membeli uang dolar pecahan USD 100 tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per lembar dan mengajak bertemu pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di Mc Donald Pondok Indah Plaza 1, Jakarta Selatan
- Terdakwa TUKIMAN dan terdakwa HADY M NOOR membicarakan dari hasil penjualan nanti sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi untuk Terdakwa TUKIMAN dan temanya bernama YUDI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa HADY M NOOR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemilik uang palsu tersebut,
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan pembagian hasil kemudian terdakwa HADY M NOOR meminta tolong diantar oleh terdakwa MICHAEL SAI yang sebelumnya terdakwa HADY M NOOR perlihatkan terlebih dahulu kepada terdakwa MICHAEL SAI uang dolar USD pecahan 100 palsu tersebut yang akan dijual dan terdakwa HADY M NOOR menjanjikan apabila laku terjual terdakwa MICHAEL SAI akan dapat imbalan dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 655/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



akhirnya terdakwa MICHAEL SAI mau mengantar terdakwa HADY M NOOR

- sekira pukul 17.00 WIB terdakwa HADY M NOOR dan terdakwa MICHAEL SAI menggunakan 1 (satu) unit mobil daihatsu Xenia warna silver berangkat berangkat menuju Mc Donald Plaza 1 Pondok Indah Jakarta Selatan dan setelah sampai di tempat tujuan, terdakwa HADY M NOOR bertemu dengan terdakwa TUKIMAN yang sudah bersama calon pembeli yang kemudian Terdakwa HADY M NOOR memperlihatkan 1 lembar uang dolar pecahan USD 100 sebagai sample. Pada saat itulah para terdakwa ditangkap oleh petugas saksi PATRICK SAPTAROLAS SIAGIAN, saksi BENITO ROLASS GUIDO dan saksi LEONARDO, S.H. dan dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) ikat uang dolar USD pecahan 100.
2. 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna Gold.
3. 1 (satu) unit handphone Xioimi warna putih.
4. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam.
5. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1565/DUF/2021 tanggal 23 April 2021 menyimpulkan bahwa 8 (delapan) bundel uang kertas dollar Amerika pecahan US\$ 100 seri gambar Franklin emisi tahun 2009A berjumlah 794 lembar adalah PALSU.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 244 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa HADY M NOOR, terdakwa TUKIMAN dan terdakwa MICHAEL SAI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama, sebagai orang **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan**



atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal pada tanggal 11 Maret 2021, salah seorang anggota team penyidik Polda Metro Jaya melakukan penyamaran yang seolah – oleh sebagai calon pembeli uang dolar palsu menghubungi terdakwa TUKIMAN yang bertugas mencari calon pembeli dan menanyakan uang dolar palsu yang hendak dijual setelah terhubung, terdakwa TUKIMAN menyampaikan bahwa uang dolar palsu pecahan USD 100 tersebut hendak dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan harga normalnya saat ini apabila dirupiahkan Rp. 1.393.790,00. (satu juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah).
- Setelah terjadi kesepakatan harga, terdakwa TUKIMAN menyampaikan kepada terdakwa HADY M NOOR bahwa ada calon pembeli yang berminat untuk membeli uang dolar pecahan USD 100 tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per lembar dan mengajak bertemu pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di Mc Donald Pondok Indah Plaza 1, Jakarta Selatan
- Terdakwa TUKIMAN dan terdakwa HADY M NOOR membicarakan dari hasil penjualan nanti sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi untuk Terdakwa TUKIMAN dan temanya bernama YUDI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa HADY M NOOR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemilik uang palsu tersebut,
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan pembagian hasil kemudian terdakwa HADY M NOOR meminta tolong diantar oleh terdakwa MICHAEL SAI yang sebelumnya terdakwa HADY M NOOR perlihatkan terlebih dahulu kepada terdakwa MICHAEL SAI uang dolar USD pecahan 100 palsu tersebut yang akan dijual dan terdakwa HADY M NOOR menjanjikan apabila laku terjual terdakwa MICHAEL SAI akan dapat imbalan dan akhirnya terdakwa MICHAEL SAI mau mengantar terdakwa HADY M NOOR
- sekira pukul 17.00 WIB terdakwa HADY M NOOR dan terdakwa MICHAEL SAI menggunakan 1 (satu) unit mobil daihatsu Xenia warna silver berangkat berangkat menuju Mc Donald Plaza 1 Pondok Indah Jakarta Selatan dan setelah sampai di tempat tujuan, terdakwa HADY M NOOR bertemu dengan terdakwa TUKIMAN yang sudah bersama calon pembeli yang kemudian Terdakwa HADY M NOOR memperlihatkan 1



lembar uang dolar pecahan USD 100 sebagai sample. Pada saat itulah para terdakwa ditangkap oleh petugas saksi PATRICK SAPTAROLAS SIAGIAN, saksi BENITO ROLASS GUIDO dan saksi LEONARDO, S.H. dan dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) ikat uang dolar USD pecahan 100.
2. 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna Gold.
3. 1 (satu) unit handphone Xioimi warna putih.
4. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam.
5. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1565/DUF/2021 tanggal 23 April 2021 menyimpulkan bahwa 8 (delapan) bundel uang kertas dollar Amerika pecahan US\$ 100 seri gambar Franklin emisi tahun 2009A berjumlah 794 lembar adalah PALSU.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PATRICK SAPTAROLAS SIAGIAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
 - Bahwa Saksi Adalah selaku anggota Unit II Subdit 3 Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 18.10 WIB di McDonald's Pondok Indah Plaza I Jl. Pondok Pinang RT.04/RW.014, Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan Saksi bersama dengan BRIPTU BENITO ROLASS GUIDO dan tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena mengedarkan uang dollar palsu;
 - Bahwa Pada awalnya salah satu dari anggota team melakukan penyamaran sebagai calon pembeli uang dolar palsu, selanjutnya salah satu anggota mencoba menghubungi salah satu dari pelaku yang bernama TUKIMAN guna menanyakan uang dolar palsu yang hendak dijual oleh para pelaku tersebut Terdakwa TUKIMAN menyampaikan bahwa uang dolar palsu



USD pecahan 100 tersebut hendak dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per lembar sedangkan harga normalnya adalah sekitar Rp.1.393.790,00. (satu juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya anggota team yang melakukan penyamaran sepakat melakukan pertemuan dengan TUKIMAN di McDonald's Pondok Indah Plaza I Jl. Pondok Pinang Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

- Bahwa selanjutnya TUKIMAN menghubungi HADY M NOOR sehingga HADY M NOOR bersama MICHAEL SAI menyusul menuju McDonald's Pondok Indah Plaza I Jl. Pondok Pinang Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.yang telah disepakati dan sudah membawa uang dolar USD palsu pecahan 100 dengan series 2009 A sebanyak 8 (delapan) ikat

- Bahwa saksi bersama tim kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti dari masing-masing terdakwa berupa :

1. Dari Terdakwa HADY M NOOR diamankan barang bukti berupa :

A. 8 (delapan) ikat uang dolar USD pecahan 100.

B. 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna Gold.

2. Dari Terdakwa TUKIMAN diamankan barang bukti berupa :

A. 1 (satu) unit handphone Xioimi warna putih.

3. Dari Terdakwa MICHAEL SAI diamankan barang bukti berupa :

A. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam.

B. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi LEONARDO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;

- Bahwa Saksi Adalah selaku anggota Unit II Subdit 3 Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 18.10 WIB di McDonald's Pondok Indah Plaza I Jl. Pondok Pinang RT.04/RW.014, Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan Saksi bersama dengan BRIPTU BENITO ROLASS GUIDO dan tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena mengedarkan uang dollar palsu



- Bahwa pada awalnya salah satu dari anggota team melakukan penyamaran sebagai calon pembeli uang dolar palsu, selanjutnya salah satu anggota mencoba menghubungi salah satu dari pelaku yang bernama TUKIMAN guna menanyakan uang dolar palsu yang hendak dijual oleh para pelaku tersebut. Terdakwa TUKIMAN menyampaikan bahwa uang dolar palsu USD pecahan 100 tersebut hendak dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per lembar sedangkan harga normalnya adalah sekitar Rp.1.393.790,00. (satu juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya anggota team yang melakukan penyamaran sepakat melakukan pertemuan dengan TUKIMAN di McDonald's Pondok Indah Plaza I Jl. Pondok Pinang Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa selanjutnya TUKIMAN menghubungi HADY M NOOR sehingga HADY M NOOR bersama MICHAEL SAI menyusul menuju McDonald's Pondok Indah Plaza I Jl. Pondok Pinang Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang telah disepakati dan sudah membawa uang dolar USD palsu pecahan 100 dengan series 2009 A sebanyak 8 (delapan) ikat ;
- Bahwa saksi bersama tim kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti dari masing-masing terdakwa berupa :
 1. Dari Terdakwa HADY M NOOR diamankan barang bukti berupa :
 - A. 8 (delapan) ikat uang dolar USD pecahan 100.
 - B. 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna Gold.
 2. Dari Terdakwa TUKIMAN diamankan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih.
 3. Dari Terdakwa MICHAEL SAI diamankan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam.
 - B. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Hady M Noor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 06 Maret 2021, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ROMY untuk datang ke Metland Cakung, Jakarta Timur, sekitar pukul 20.00 WIB yang mana Sdr. TRISNO dan Sdr. ROMY ada disana dengan membawa Barang Mata Uang Dollar Amerika (Usd Pecahan 100 palsu) yang katanya barang tersebut bagus dan dapat dijual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa infokan kepada TUKIMAN bahwa adanya uang dolar USD pecahan 100 palsu yang hendak dijual dan mengirimkan contoh foto uang tersebut
- Bahwa Terdakwa meminta TUKIMAN untuk mencari calon pembeli
- Bahwa pemilik uang dolar palsu tersebut meminta Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap USD 100 per lembarnya;
- Bahwa pada hari Kamis malam TUKIMAN menelphone Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada calon pembeli yang berminat untuk membeli uang dolar USD pecahan 100 tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. TUKIMAN bersepakat untuk pembagian hasil yang mana Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan nanti dibagi untuk Terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. TUKIMAN Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemilik uang tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Maret 2021, TUKIMAN memberi kabar agar uang tersebut dibawa ke Mc Donald Plaza 1 Pondok Indah, Jakarta Selatan karena hendak dilakukan transaksi dengan calon pembeli;
- Bahwa setelah Solat Jum'at Terdakwa meminta tolong diantar oleh Sdr. MICHAEL SAI ke Mc Donald Plaza 1 Pondok Indah, Jakarta Selatan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperlihatkan uang dolar USD pecahan 100 palsu yang akan dijual tersebut kepada MICHAEL SAE dan Terdakwa menjanjikan apabila terjual, maka akan Terdakwa akan memberikan imbalan kepada MICHAEL SAI
- Bahwa kemudian MICHAEL SAI mengantarkan Terdakwa dan sampai di Mc Donald Plaza 1 Pondok Indah Jakarta Selatan sekira pukul 17.45 WIB;
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Tukiman dan Michael Sai bertemu dengan calon pembeli, akhirnya terdakwa bersama Tukiman dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 655/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael Sai ditangkap karena calon pembeli tersebut adalah anggota polisi yang melakukan penyamaran.

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari tangan terdakwa adalah 8 ikat uang dollar palsu dan 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna Gold;

Terdakwa Tukiman

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Terdakwa diinfokan melalui telephone oleh Sdr. HADY M NOOR terkait adanya uang dolar USD pecahan 100 palsu yang hendak dijual dan Sdr. HADY M NOOR mengirimkan contoh foto uang tersebut dan Terdakwa diminta untuk mencari calon pembelinya dengan ketentuan pemilik uang dolar palsu tersebut meminta Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap USD 100 /lembarnya.
- Bahwa kemudian keesokannya hari Kamis malam tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa menelphone Sdr. HADY M NOOR dan menginformasikan bahwa adanya calon pembeli yang berminat untuk membeli uang dolar USD pecahan 100 tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) /per 100 dolarnya/ lembarnya yang mengajak bertemu di hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 yang bertempat di Mc Donald Pondok Indah Plaza 1, Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. HADY M NOOR bersepakat untuk pembagian hasil yang mana Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan nanti dibagi untuk Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. YUDI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. HADY M NOOR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemilik uang tersebut.;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat duluan ke McDonald's Pondok Indah Plaza I Jl. Pondok Pinang RT.04/RW.014, Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk bertemu teman Terdakwa yang bernama Sdr. YUDI dan temannya yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.45 WIB Sdr. HADY M NOOR menghubungi Terdakwa bahwa dirinya sudah sampai lalu Terdakwa menghampirinya dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. HADY M NOOR lalu Terdakwa telephone Sdr. YUDI lalu Sdr. YUDI dan rekannya menghampiri Terdakwa dan Sdr. HADY M NOOR, dan pada saat itu Sdr. DEDEN mengajak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 655/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HADY M NOOR kedalam mobil bertemu calon pembeli tetapi Terdakwa dan Sdr. YUDI tidak ikut ke dalam mobil;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. YUDI diminta untuk stanby sambil menunggu Sdr. MICHAEL SAI teman daripada Sdr. HADY M NOOR;
- Bahwa tidak lama dari itu sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Unit 2 Subdit 3 Polda Metro Jaya dan ternyata Sdr. HADY M NOOR dan MICHAEL SAI sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari tangan terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna Putih

Terdakwa Michael Sai.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa diminta tolong oleh HADY M NOOR untuk mengantarkannya ke Pondok Indah Plaza 1 Jakarta Selatan karena hendak menukar uang dolar USD pecahan 100 sebanyak 8 (delapan) ikat/lag ;
- Bahwa pada saat itu Sdr. HADY M NOOR berjanji apabila terjadi pembayaran atas uang dolar tersebut Terdakwa akan dikasih imbalan namun tidak mengetahui berapa jumlahnya dan biaya sewa mobil akan dibayarkan juga lalu Terdakwa mau mengantarkannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr HADY M NOOR ke Pondok Indah Plaza 1 Jakarta Selatan untuk menukarkan uang dollar pecahan USD 100 dengan rekannya;
- Bahwa kemudian sekira pukul sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa sampai di McDonald's Pondok Indah Plaza I Jl. Pondok Pinang RT.04/RW.014, Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan Terdakwa turunkan HADY M NOOR dipinggir jalan lalu Terdakwa pergi ke SPBU untuk mengisi bahan bakar mobil.
- Bahwa selajutnya Sdr. HADY M NOOR menelphone Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai lalu Terdakwa menghampirinya selanjutnya setelah Terdakwa sampai ditempat Sdr. HADY M NOOR Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian yang mengaku dari Unit 2 Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya dan sisa uang yang masih didalam mobil dilakukan penyitaan sebab Sdr. HADY M NOOR pada saat menemui calon pembeli hanya membawa sample uang dolar USD pecahan 100 tersebut

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 655/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) ikat uang dolar USD pecahan 100.
2. 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna Gold.
3. 1 (satu) unit handphone Xioimi warna putih.
4. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam.
5. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1565/DUF/2021 tanggal 23 April 2021 menyimpulkan bahwa 8 (delapan) bundel uang kertas dollar Amerika pecahan US\$ 100 seri gambar Franklin emisi tahun 2009A berjumlah 794 lembar adalah PALSU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 11 Maret 2021, salah seorang anggota team penyidik Polda Metro Jaya melakukan penyamaran yang seolah – oleh sebagai calon pembeli uang dolar palsu menghubungi terdakwa TUKIMAN yang bertugas mencari calon pembeli dan menanyakan uang dolar palsu yang hendak dijual setelah terhubung, terdakwa TUKIMAN menyampaikan bahwa uang dolar palsu pecahan USD 100 tersebut hendak dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan harga normalnya saat ini apabila dirupiahkan Rp. 1.393.790,00. (satu juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah).
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, terdakwa TUKIMAN menyampaikan kepada terdakwa HADY M NOOR bahwa ada calon pembeli yang berminat untuk membeli uang dolar pecahan USD 100 tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per lembar dan mengajak bertemu pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di Mc Donald Pondok Indah Plaza 1, Jakarta Selatan
- Bahwa Terdakwa TUKIMAN dan terdakwa HADY M NOOR membicarakan dari hasil penjualan nanti sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi untuk Terdakwa TUKIMAN dan temanya bernama YUDI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa HADY M NOOR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemilik uang palsu tersebut,
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan pembagian hasil kemudian terdakwa HADY M NOOR meminta tolong diantar oleh terdakwa MICHAEL SAI yang



sebelumnya terdakwa HADY M NOOR perlihatkan terlebih dahulu kepada terdakwa MICHAEL SAI uang dolar USD pecahan 100 palsu tersebut yang akan dijual dan terdakwa HADY M NOOR menjanjikan apabila laku terjual terdakwa MICHAEL SAI akan dapat imbalan dan akhirnya terdakwa MICHAEL SAI mau mengantar terdakwa HADY M NOOR

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa HADY M NOOR dan terdakwa MICHAEL SAI menggunakan 1 (satu) unit mobil daihatsu Xenia warna silver berangkat berangkat menuju Mc Donald Plaza 1 Pondok Indah Jakarta Selatan dan setelah sampai di tempat tujuan, terdakwa HADY M NOOR bertemu dengan terdakwa TUKIMAN yang sudah bersama calon pembeli yang kemudian Terdakwa HADY M NOOR memperlihatkan 1 lembar uang dolar pecahan USD 100 sebagai sample. Pada saat itulah para terdakwa ditangkap oleh petugas saksi PATRICK SAPTAROLAS SIAGIAN, saksi BENITO ROLASS GUIDO dan saksi LEONARDO, S.H. dan dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) ikat uang dolar USD pecahan 100.
2. 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna Gold.
3. 1 (satu) unit handphone Xioimi warna putih.
4. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam.
5. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 245 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang



demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.

3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang perorangan atau Badan atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa HADY M. NOOR, Terdakwa TUKIMAN dan Terdakwa MICHAEL SAI dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Para Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *dolu / opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :



- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut diatas adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur atau beberapa unsur telah terpenuhi maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 11 Maret 2021, salah seorang anggota team penyidik Polda Metro Jaya melakukan penyamaran yang seolah – oleh sebagai calon pembeli uang dolar palsu menghubungi terdakwa TUKIMAN yang bertugas mencari calon pembeli dan menanyakan uang dolar palsu yang hendak dijual setelah terhubung, terdakwa TUKIMAN menyampaikan bahwa uang dolar palsu pecahan USD 100 tersebut hendak dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan harga normalnya saat ini apabila dirupiahkan Rp. 1.393.790,00. (satu juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, terdakwa TUKIMAN menyampaikan kepada terdakwa HADY M NOOR bahwa ada calon pembeli yang berminat untuk membeli uang dolar pecahan USD 100 tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per lembar dan mengajak bertemu pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di Mc Donald Pondok Indah Plaza 1, Jakarta Selatan

Menimbang, bahwa Terdakwa TUKIMAN dan terdakwa HADY M NOOR membicarakan dari hasil penjualan nanti sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu



rupiah) dibagi untuk Terdakwa TUKIMAN dan temanya bernama YUDI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa HADY M NOOR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemilik uang palsu tersebut,

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan pembagian hasil kemudian terdakwa HADY M NOOR meminta tolong diantar oleh terdakwa MICHAEL SAI yang sebelumnya terdakwa HADY M NOOR perlihatkan terlebih dahulu kepada terdakwa MICHAEL SAI uang dolar USD pecahan 100 palsu tersebut yang akan dijual dan terdakwa HADY M NOOR menjanjikan apabila laku terjual terdakwa MICHAEL SAI akan dapat imbalan dan akhirnya terdakwa MICHAEL SAI mau mengantar terdakwa HADY M NOOR

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa HADY M NOOR dan terdakwa MICHAEL SAI menggunakan 1 (satu) unit mobil daihatsu Xenia warna silver berangkat berangkat menuju Mc Donald Plaza 1 Pondok Indah Jakarta Selatan dan setelah sampai di tempat tujuan, terdakwa HADY M NOOR bertemu dengan terdakwa TUKIMAN yang sudah bersama calon pembeli yang kemudian Terdakwa HADY M NOOR memperlihatkan 1 lembar uang dolar pecahan USD 100 sebagai sample. Pada saat itulah para terdakwa ditangkap oleh petugas saksi PATRICK SAPTAROLAS SIAGIAN, saksi BENITO ROLASS GUIDO dan saksi LEONARDO, S.H. dan dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) ikat uang dolar USD pecahan 100.
2. 1 (satu) unit handphone Merk Xiomi warna Gold.
3. 1 (satu) unit handphone Xioimi warna putih.
4. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam.
5. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1565/DUF/2021 tanggal 23 April 2021 menyimpulkan bahwa 8 (delapan) bundel uang kertas dollar Amerika pecahan US\$ 100 seri gambar Franklin emisi tahun 2009A berjumlah 794 lembar adalah PALSU.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para terdakwa tersebut terbukti telah mengedarkan uang palsu ;

Ad. 4 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adanya Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana perbuatan tersebut diinsyafi oleh masing-masing pelaku ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 655/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peranan Terdakwa HADY M NOOR sebagai orang yang menyimpan uang dollar palsu tersebut, Terdakwa TUKIMAN bertugas untuk mencari pembeli dan Terdakwa MICHAEL SAI bertugas mengantar Terdakwa HADY M NOOR membawa uang dollar palsu tersebut ke tempat pertemuan dengan calon pembeli maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 245 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 8 (delapan) ikat uang dolar USD pecahan 100.
2. 1 (satu) unit handphone Merk Xiomi warna Gold.
3. 1 (satu) unit handphone Xioimi warna putih.
4. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 655/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver. yang telah disita dari **TERDAKWA MICHAEL SAI**, maka dikembalikan kepada **TERDAKWA MICHAEL SAI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum berhasil mengedarkan uang palsu
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali atas perbuatannya
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 245 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. HADY M. NOOR, Terdakwa 2. TUKIMAN dan Terdakwa 3. MICHAEL SAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama *mengedarkan uang palsu*"; sebagaimana dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) ikat uang dolar USD pecahan 100.
 2. 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna Gold.
 3. 1 (satu) unit handphone Xioimi warna putih.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 655/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa michael sai

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para
Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Kamijon, S.H, sebagai Hakim Ketua, Joni Kondolele, S.H., M.H., Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh I GDE EKA HARYANA ., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 serta Terdakwa 2 hadir secara Teleconference didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Kondolele, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Fauziah Hanum Harahap, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Eva Trisnawati, SH